



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dahlin Laway
Pangkat/NRP	: Pratu/31130709101294
Jabatan	: Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kipan C
Kesatuan	: Yonif 754/ENK
Tempat tanggal lahir	: Kaimana, 16 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 754/ENK. Jalan Poros Mapurujaya Timika.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-33/A-33/IV/2018 tanggal 23 April 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/39/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/90/PM.III-19/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/90/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Komi Senapan C Yonif 754/ENK bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua Januari dua ribu delapan belas sampai dengan di buat kan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal tiga puluh Maret dua ribu delapan belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Ma Yonif 754/ENK, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 754/ENK sebagai Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kipan C dengan pangkat Pratu NRP 31130709101294 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wit dilakukan apel pengecekan personil sebelum melaksanakan upacara bendera, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saat itu Serka Ibnu Hajar (Saksi I) bertugas sebagai Ba Piket Komi melaksanakan pengecekan di barak bujang namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi I dan Saksi II berusaha menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor (082199138439) akan tetapi Terdakwa tidak menjawab teleponnya. Kemudian Saksi I melaporkan

Hal 2 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada Komandan Kompi Senapan C (Kapten Inf Eko Sugiharto), selanjutnya Dankipan C memerintahkan Saksi I, Saksi II dan anggota yang lainnya melaksanakan pencarian di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Saudari Nini Laway yang berada di daerah Kelurahan Timika dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

- c. Bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan TMT 22 Januari 2018 dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuannya Yonif 754/ENK. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 754/ENK Nomor : R/120/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 agar perkaranya di Proses lebih lanjut.
- d. Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada 30 Maret 2018 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 754/ENK tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/III/2018/XVII/C tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 30 Maret 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1074/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1234/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1314/II/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danbrigif-20/IJK Nomor : B/658/X/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Dahlin Laway, Pratu NRP 31130709101294, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n Dalin Laway, Pratu NRP 31130709101294 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ibnu Hajar
Pangkat/NRP : Serka/21070542521285
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Abepura (Jayapura), 21 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 754/ENK Jl. Poros Mapurujaya Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 754/ENK, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wit dilakukan apel pengecekan personil sebelum melaksanakan upacara bendera, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saat itu Saksi bertugas sebagai Ba Piket Kompi melaksanakan pengecekan di Barak bujang namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi nomor

Hal 3 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa dengan nomor (082199138439) akan tetapi Terdakwa tidak menjawab teleponnya. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kompi Senapan C (Kapten Inf Eko Sugiharto), selanjutnya Dankipan C memerintahkan anggota melakukan pencarian di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Saudari Nini Laway yang berada di daerah Kelurahan Koperapoka Timika dan e tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Desersi TMT 22 Januari 2018 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 754/ENK tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer..

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Andreas Fikky Mutang
Pangkat/NRP	: Praka/310903146261286
Jabatan	: Tabak SO RU 2 Ton II Kipan C
Kesatuan	: Yonif 754/ENK
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 29 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif 754/ENK Jl. Poros Mapurujaya Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 754/ENK, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wit anggota Kipan C Yonif 754/ENK melaksanakan apel pengecekan personil sebelum melaksanakan upacara bendera saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankipan C (Kapten Inf Eko Sugiharto) memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian

Hal 5 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Saudari Nini Laway yang berada di daerah Kelurahan Koperapoka Timika maupun ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan. Saksi menelpon ke nomor telepon (082199138439) milik Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Desersi TMT 22 Januari 2018 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk member tahu keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 754/ENK tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 754/ENK sebagai Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kipan C dengan pangkat Pratu NRP 31130709101294 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Danpomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-33/A-33/IV/2018 tanggal 23 April 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 754/ENK telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Hal 6 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar Absensi Kompi Senapan C Yonif 754/ENK bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 754/ENK sebagai Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kipan C dengan pangkat Pratu NRP 31130709101294 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wit dilakukan apel pengecekan personil sebelum melaksanakan upacara bendera, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saat itu Serka Ibnu Hajar (Saksi I) bertugas sebagai Ba Piket Kompi melaksanakan pengecekan di barak bujang namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi I dan Saksi II berusaha menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor (082199138439) akan tetapi Terdakwa tidak menjawab teleponnya. Kemudian Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kompi Senapan C (Kapten Inf Eko Sugiharto), selanjutnya Dankipan C memerintahkan Saksi I, Saksi II dan anggota yang lainnya melaksanakan pencarian di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Saudari Nini Laway yang berada di daerah Kelurahan Timika dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan TMT 22 Januari 2018 dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuannya Yonif 754/ENK. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 754/ENK Nomor : R/120/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 agar perkaranya di Proses lebih lanjut.
4. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

Hal 7 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada 30 Maret 2018 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 754/ENK tidak sedang mempersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 8 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif di Kesatuan Yonif 754/ENK sebagai Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kipan C dengan pangkat Pratu NRP 31130709101294 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danbrigif-20/IJK Nomor Kep/39/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
1. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undanganyangmengaturmaupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 9 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wit dilakukan apel pengecekan personil sebelum melaksanakan upacara bendera, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saat itu Serka Ibnu Hajar (Saksi I) bertugas sebagai Ba Piket Kompi melaksanakan pengecekan di barak bujang namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi I dan Saksi II berusaha menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor (082199138439) akan tetapi Terdakwa tidak menjawab teleponnya. Kemudian Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kompi Senapan C (Kapten Inf Eko Sugiharto), selanjutnya Dankipan C memerintahkan Saksi I, Saksi II dan anggota yang lainnya melaksanakan pencarian di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Saudari Nini Laway yang berada di daerah Kelurahan Timika dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan TMT 22 Januari 2018 dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuannya Yonif 754/ENK. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 754/ENK Nomor : R/120/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 agar perkaranya di Proses lebih lanjut.

Hal 10 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 754/ENK tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada 30 Maret 2018 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Yonif 754/ENK.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Hal 12 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar Absensi Kompi Senapan C Yonif 754/ENK bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dahlin Laway, Pratu, NRP 31130709101294 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar Absensi Kompi Senapan C Yonif 754/ENK bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Hal 13 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.

Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 14 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 90-K/PM III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)